


NOMOR : 49 TAHUN 2020
 TANGGAL : 7 SEPTEMBER 2020
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO NOMOR 21 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA SAWAHLUNTO



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA


Jl. Soekarno Hatta No.3 Kode Pos 27424
BIDANG PELAYANAN PERIZINAN

Nomor SOP	23 /DPM/TS/PSNAKER-SWL/SOP/2020
Tanggal Pembuatan	10 September 2020
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto  DWI DARMAWATI, SH NIP. 19740521199803 2 003
Nama SOP	Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal

- Dasar Hukum**
- Perka BKPM RI Nomor 5 tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
 - Perka BKPM Nomor 14 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tatacara Izin Prinsip Penanaman Modal
 - Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto
 - Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendeksiasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto

- Keterkaitan**
- SOP Izin Prinsip PM
 - SOP Izin Prinsip Perubahan PM

Peringatan
 Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses perizinan tidak berjalan sebagaimana mestinya

No	Kegiatan	Pelaksana					Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
		Pemohon	Front Office	Kasi Pelayanan Perizinan Umum	Kabid Perizinan	Sekretaris				
1	Menyerahkan berkas/dokumen permohonan izin kepada petugas front office (fo)	mulai					Berkas permohonan beserta persyaratan pendukung.	5 menit	Dokumen permohonan	
2	Mengembalikan berkas permohonan yang belum lengkap kepada pemohon untuk dilengkapi. Setelah lengkap diinput dan diterbitkan tanda terima berkas, selanjutnya diserahkan kepada Seksi Pelayanan Perizinan Umum untuk diproses.						Berkas permohonan beserta persyaratan pendukung.	1 Hari	Dokumen permohonan	

PERSYARATAN :

1. Surat permohonan bermaterai cukup ditandatangani oleh direksi / pimpinan perusahaan
2. Fotocopy penandatanganan penanaman modal / jnin prinsip penanaman modal / jnin prinsip perluasan penanaman modal / surat persetujuan penanaman modal / jnin usaha dan / atau surat persetujuan perluasan penanaman modal atau / jnin usaha yang dimiliki
3. Fotocopy identitas diri (KTP / SIM) pemohon
4. Fotocopy akta pendirian perusahaan dan atauubahannya
5. Fotocopy pengesahan anggaran dasar perusahaan dan Menteri Hukum dan HAM
6. Bukti penguasaan / penggunaan tanah atas nama perusahaan (fotocopy sertifikat hak atas tanah atau (fotocopy sertifikat hak atas tanah atau tanah)
7. Bukti penguasaan / penggunaan gedung / bangunan (fotocopy IMB atau kontrak atas gedung / bangunan)

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN IZIN

Maksimal 3 (tiga) hari kerja setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap

TARIF RESTRIBUSI

Tidak dipungut biaya